

## **Metode Stunning pada Proses Penyembelihan Hewan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Hukum Islam dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim**

The Stunning Method of Animal Slaughter is Reviewed by Government Regulation Number 95 of 2012 on Veterinary Public Health and Animal Welfare and Islamic Law in The Framework of The Protection of Muslim Consumers

<sup>1</sup>Valdy Akbar, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>valdy.akbar@yahoo.com, <sup>2</sup>tattyramli@gmail.com

**Abstract.** In consuming meat products, Muslim consumer not only about the material or the ingredients that must be halal, but the way of slaughter also must be right. According to Government Regulation Number 95 Of 2012 On Veterinary Public Health and Animal Welfare, now the process of slaughtering animal should not cause animals to be hurt, fear, and stress. Therefore it known stunning method to ease the pain of animals before slaughter and simplify the process of slaughter. The implementation of stunning methods that are performed inappropriately may pose a risk that in addition to affecting the animal will also affect the status of halal and thoyyib its meat products. The goal of this study was to determine Implementation of stunning method on slaughtering process at slaughterhouse in accordance with Al-Qur'an-Hadits and The Rule of law invitation that guarantee muslim consumer and to determine Efforts to ensure implementation risks can be avoided. The data are collected from literature, field study, and interview. Results from this study showed that The implemantation of the stunning method at the slaughterhouse of ciroyom can be declared to have protected Muslim consumers to meat products, because the implementation of stunning method not just refers to the rules, but also refers to the Qur'an and hadith. The Efforts are made by slaughterhouse of ciroyom to ensure halal and thoyyib of products for muslim consumer is Any implementation of stunning methods in slaughterhouses should be supervised to avoid the risk of dead animals before slaughter

**Keywords:** Muslim consumer, Slaughter animal, Stunning Method.

**Abstrak.** Dalam mengkonsumsi produk daging, konsumen muslim bukan saja mengenai materi atau bahannya yang harus halal, tetapi cara penyembelihannya pun harus benar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, sekarang proses penyembelihan hewan tidak boleh menyebabkan hewan menjadi tersakiti, ketakutan, dan stress. Oleh karena itu dikenal metode *stunning* untuk meringkankan rasa sakit hewan sebelum disembelih dan mempermudah pada proses penyembelihannya. Pelaksanaan metode *stunning* yang dilakukan secara tidak tepat dapat menimbulkan resiko yang selain berdampak kepada hewan juga akan berdampak kepada status halal dan thoyyibnya produk daging tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode *stunning* pada proses penyembelihan di Rumah potong hewan yang sesuai dengan Al-Qur'an-Hadits dan aturan PerUndang-Undangan yang menjamin konsumen muslim dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan agar resiko pelaksanaan dapat dihindari. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan metode *stunning* di RPH Ciroyom dapat dinyatakan sudah melindungi konsumen muslim untuk produk daging, karena pelaksanaan metode *stunning* dilakukan tidak hanya mengacu kepada Peraturan-Peraturan Formal, tetapi mengacu juga kepada Al-Qu'ran serta Hadits. Upaya-upaya yang dilakukan RPH Ciroyom untuk menjamin produk yang halal dan thoyyib bagi konsumen muslim adalah setiap pelaksanaan metode *stunning* yang dilakukan di RPH harus diawasi agar pelaksanaannya terhindar dari resiko hewan menjadi mati sebelum disembelih.

**Kata Kunci:** Konsumen Muslim, Penyembelihan Hewan, Metode *Stunning*.

## A. Pendahuluan

Daging merupakan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, karena daging dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia akan zat gizi dan protein. Mayoritas konsumen di Indonesia adalah konsumen muslim, yang bagi mereka kebutuhan akan makan dan minum tidak sekedar tren atau gaya hidup, tetapi juga merupakan bagian dari perwujudan ibadah kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 88 menyatakan “Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah direzekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.

Dalam mengkonsumsi produk daging, konsumen muslim bukan saja materi atau bahannya saja yang harus halal, tetapi cara penyembelihannya pun harus dilakukan dengan benar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, sekarang pada proses penyembelihan hewan yang dilakukan di Rumah Potong Hewan atau RPH tidak boleh menyebabkan hewan tersakiti, ketakutan, dan stress. Oleh karena itu dikenal metode *stunning* untuk meringankan rasa sakit hewan sebelum disembelih dan mempermudah pada proses penyembelihannya karena hewan tersebut dipingsankan terlebih dahulu sebelum disembelih.

Pelaksanaan metode *stunning* yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko yang dapat menyebabkan hewan menjadi mati sebelum disembelih. Hewan yang mati sebelum disembelih menjadi bangkai yang haram untuk di konsumsi oleh konsumen muslim. Pelaksanaan metode *stunning* selain berdampak kepada hewan juga akan berdampak kepada status halal dan Thoyyibnya produk dagingnya tersebut, konsumen muslim dilarang untuk mengkonsumsi bangkai atau tidak halal sehingga metode *stunning* dalam pelaksanaannya harus diawasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengangkat kedalam sebuah rumusan masalah, yaitu “Pelaksanaan metode *stunning* pada proses penyembelihan di Rumah Potong Hewan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Hukum Islam?” dan “Perlindungan hukum terhadap konsumen dari resiko-resiko yang mungkin timbul dari penerapan metode *stunning*?”

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode *stunning* pada proses penyembelihan di Rumah Potong Hewan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dari resiko-resiko yang mungkin timbul dari penerapan metode *stunning*.

## C. Landasan Teori

Menurut Tien Muchtadi, daging adalah salah satu komoditi pertanian hasil hewani yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi protein, karena protein daging mengandung susunan asam amino yang lengkap.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tatty Aryani Ramli, “Andai Konsumen (Muslim) Adalah Raja”, *Artikel Griyallmu Kompas*, No.311,19 Mei 2017. Hlm. 38

<sup>2</sup> Tien Muchtadi, Fitriyono Ayustaningwarno, dkk, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, Alfabeta, Bandung, 2010

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebutkan :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Muhammad Djakfar, Konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat islam.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Lokasi Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), Menyatakan bahwa :

“Penyembelihan hewan adalah kegiatan yang mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama islam.”

Menurut MUI, Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum islam. hewan yang tidak disembelih, hukumnya haram untuk dimakan karena status hewan tersebut sama dengan bangkai. Sedangkan hewan yang disembelih harus hewan yang halal dan boleh untuk dimakan, seperti sapi, kerbau, kambing, dan ayam.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, menyatakan bahwa :

“Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang di dimanfaatkan manusia.”

Menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, metode *stunning* adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan dengan memingsangkan hewan terlebih dahulu sebelum disembelih.<sup>5</sup> Metode *stunning* memiliki dua tujuan :

1. Menghilangkan kesadaran Hewan ternak yang akan disembelih sehingga tidak merasakan sakit saat disembelih.
2. Mempermudah kerja produksi dengan mengefisiensikan waktu dan tenaga. Karena petugas tidak perlu melakukan penanganan hewan ternak secara langsung.
3. Menghilangkan kesadaran Hewan ternak yang akan disembelih sehingga tidak merasakan sakit saat disembelih.
4. Mempermudah kerja produksi dengan mengefisiensikan waktu dan tenaga. Karena petugas tidak perlu melakukan penanganan hewan ternak secara langsung.

Ketentuan Umum Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Hewan, menyatakan bahwa :

“Metode *stunning* adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak bergerak.”

Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhailly mengenai tata cara penyembelihan

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UII Press, Malang, 2007, Hlm.130

<sup>4</sup> Depag R.I, *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2010, Hlm. 19

<sup>5</sup> Dinas Peternakan Provinsi Jawa barat, *Pemingsanan Sapi*, <http://www.disnak.jabarprov.go.id>, di akses pada tanggal 28 Februari 2017 Pukul 18.00 wib

dengan alat modern sebagai berikut :

“Tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya (untuk penyembelihan hewan). untuk itu dalam islam dibolehkan menggunakan cara pemingsanan modern (*Stunning*) yang tidak mematikan sebelum penyembelihan.” (HR.Muslim)

Dalam islam menggunakan metode *stunning* diperbolehkan, namun tidak boleh terdapat penyiksaan didalamnya, tidak boleh membuat hewan tersebut menjadi cedera, membuat cacat hewan, bahkan sampai membuat hewan tersebut mati sebelum disembelih. Apabila dalam menggunakan metode *stunning* tersebut hewan menjadi mati sebelum disembelih, maka penyembelihan menjadi sia-sia karena hewan tersebut menjadi bangkai.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Pelaksanaan Metode *Stunning* Pada Proses Penyembelihan di Rumah Potong Hewan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RPH Ciroyom, maka dapat digambarkan bahwa pelaksanaan metode *stunning* pada penyembelihan hewan khususnya sapi sudah dilakukan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta Fatwa MUI Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Hewan mengenai tidak ada halangan untuk menggunakan sarana-sarana yang memperlemah gerakan hewan tanpa adanya penyiksaan dan menyebabkan kematian sebelum disembelih. Hal tersebut berkaitan dengan hadits HR Muslim yang menyatakan bahwa dalam penyembelihan hewan harus menggunakan cara yang baik dan membuat hewan senang sebelum disembelih.

Hal tersebut dibuktikan dengan sebelum dilakukannya metode *stunning* terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di RPH. Hewan yang akan dilakukan metode *stunning* harus dalam keadaan yang sehat dan tidak sedang dalam kondisi yang stress. Metode *stunning* dilakukan dengan alat atau senjata pemingsanan yang telah diisi peluru tumpul dan proses pelaksanaan metode *stunning* dilakukan dengan cara menembakan peluru kepada kepala hewan dengan maksud untuk membuat hewan menjadi pingsan. Ukuran tekanan dan peluru yang digunakan dalam pelaksanaan metode *stunning* tergantung dari bobot berat badan dan umur hewan.

Pelaksanaan metode *stunning* dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus yang telah diberikan pelatihan terlebih dahulu dan pelaksanaan metode *stunning* harus dilakukan oleh petugas yang bersertifikat. Setelah hewan berhasil *distunning*, maka harus segera dilakukan penyembelihan. Penyembelihan yang dilakukan tidak boleh lebih dari 20 detik setelah hewan dipingsankan, karena apabila hewan tersebut tidak segera disembelih dikhawatirkan hewan tersebut akan sadar dari pemingsannya. Penyembelihan dilakukan sesuai dengan Fatwa MUI yang berkiblat kepada syariat Islam mengenai hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan kearah kiblat dan mengucapkan basmallah (dengan nama Allah SWT) agar menghasilkan daging yang halal.

Proses pelaksanaan metode *stunning* dilakukan dengan pengawasan yang ketat, karena apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan metode *stunning* yang dilakukan oleh petugas tersebut akan segera ditindak. Menunjukkan bahwa RPH Ciroyom sebagai pelaku usaha pemberi jasa penyembelihan hewan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha menjamin produk yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku.

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Resiko-Resiko yang Mungkin Timbul dari Penerapan Metode *Stunning*

Berdasarkan wawancara dan meneliti lokasi yang dilakukan di RPH Ciroyom, pelaksanaan metode stunning tidak tertutup dari resiko-resiko yang akan merugikan konsumen muslim, misalnya ukuran dari peluru dan tekanan yang digunakan dalam metode *stunning* tidak sesuai dengan bobot dan umur hewan, petugas yang melaksanakan metode *stunning* tidak mempunyai keahlian dalam melakukan metode *stunning*, hewan yang telah dilakukan metode *stunning* sesuai dengan ukuran dari bobot berat badan hewan, tetapi hewan tersebut masih belum pingsan, bahkan melompat dari ruang pemingsanan atau *knocking box*.

Untuk itu pihak RPH Ciroyom sudah melakukan upaya-upaya yang dapat menjamin bagi konsumen muslim. Upaya-upaya tersebut seperti memberikan pelatihan kepada petugas yang melaksanakan metode *stunning* dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh petugas yang bersertifikat. Sanksi bagi petugas yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan metode *stunning* yang menyebabkan cedera yang fatal pada kepala hewan langsung diganti dan petugas tersebut diberikan pelatihan kembali bahkan karena kesalahan dari petugas tersebut dapat berpengaruh kepada pencabutan sertifikal halal dari RPH tersebut.

Pengawasan dalam pelaksanaan metode *stunning* dilakukan oleh petugas *animal welfare officer* (AWO) dari RPH, petugas dari Dinas Pertanian, dan MUI. Pengawasan dari petugas dari Dinas Pertanian dan petugas *animal welfare officer* (AWO) dari RPH harus dilakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan metode *stunning* di RPH, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh MUI hanya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan Perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. RPH Ciroyom dalam pelaksanaan metode *stunning* dapat dinyatakan sudah melindungi keselamatan konsumen muslim untuk produk daging, karena proses pada prametode *stunning*, proses pelaksanaan metode *stunning*, dan pasca metode *stunning* tidak hanya mengacu kepada Peraturan-Peraturan Formal saja, tetapi mengacu juga kepada Al-Qur'an dan Hadits, Khususnya Q.S Al-Maidah ayat 3 yang mengharamkan untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT.
2. RPH Ciroyom sudah melakukan upaya-upaya yang dapat menjamin hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang terhindar dari resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan metode *stunning* khususnya metode *stunning* yang menyebabkan hewan mati dan menjadi bangkai yang haram untuk di konsumsi, karena pada setiap pelaksanaan metode *stunning* dilakukan pengawasan yang ketat dan apabila terjadi penyimpangan maka akan segera dilakukan tindakan yang tegas.

### F. Saran

1. Penggunaan metode *stunning* memang memberikan kemudahan pada proses penyembelihan hewan, tetapi pada pelaksanaan metode *stunning* mempunya resiko-resiko apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan tepat dapat menyebabkan hewan menjadi cedera bahkan dapat menyebabkan hewan menjadi mati sebelum disembelih. Sehingga Pemerintah perlu mengkaji untuk

penggunaan metode *stunning* di RPH-RPH dan menggunakan metode-metode lain yang lebih memperhatikan kesejahteraan hewan, serta tidak mempunyai resiko pada pelaksanaannya.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh MUI terhadap pelaksanaan metode *stunning* di RPH masih dianggap kurang maksimal, Karena MUI hanya melakukan pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali. Seharusnya pengawasan dari MUI dilakukan pada setiap pelaksanaan metode *stunning* di RPH, Hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan metode *stunning* yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat-syariat islam dan produk daging yang dihasilkan terhindar dari resiko yang membuat daging menjadi tidak halal.

### Daftar Pustaka

#### Sumber Buku:

Depag RI, *Al-Qu'an dan terjemahan-Nya*, Jakarta, 2005

Depag R.I, *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2010

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UII Press, Malang, 2007

Tien Muchtadi, Fitriyono Ayustaningwarno, dkk, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, Alfabeta, Bandung, 2010

#### Sumber Majalah dan Surat Kabar:

Tatty Aryani Ramli, "Andai Konsumen (Muslim) Adalah Raja", *Artikel GriyaIlmu Kompas*, No.311,19 Mei 2017

#### Sumber Internet:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa barat, *Pemingsanan Sapi*, <http://www.disnak.jabarprov.go.id>, di akses pada tanggal 28 Februari 2017 Pukul 18.00 wib